



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

**NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara terdapat objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa laboratorium lingkungan;
  - b. bahwa pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu menambahkan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa laboratorium lingkungan dan ada beberapa pasal yang harus dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambah 1 huruf , yaitu huruf f , sehingga pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pemakaian bangunan;
- b. pemakaian peralatan/ kursi-sound system;
- c. pemakaian kendaraan bermotor;
- d. pemakaian rumah dinas;
- e. pemakaian alat berat / alat besar; dan
- f. pemakaian laboratorium

2. Ketentuan Pasal 47, ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
  - (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
  - (3) Dihilangkan.
  - (4) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi apabila terjadi bencana alam, *Force Majeure*, *one prestasi*, terhadap kontrak kerja yang telah disepakati seperti ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
3. Lampiran I , Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah dan ditambah huruf f sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 12 Nopember 2013  
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

**H.M. IMRON ROSYADI**


Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 12 Nopember 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

**SAID IDRUS ALBAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya.  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



JUHIRJO /SH. MM  
Pembina NIP. 19630120 198703 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKULU UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA.

---

**TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO	U R A I A N	TARIF (Rp)
a.	Pemakaian Bangunan	
	1. Gedung Balai Pertemuan	500.000,- / hari (siang) 750.000,- / malam
	2. Ruang Pola	200.000,-/hari
	3. Gedung Balai Kecamatan	100.000,-/hari
	4. Gedung Balai Kelurahan	50.000,-/hari
	5. Gedung SKB	200.000,-/hari
	6. Gedung Sekolah :	
	a. Aula Sekolah	200.000,-/hari
	b. Untuk kursus perlokal	100.000,-/hari
b.	Pemakaian Peralatan	
	1. Kursi lipat Stenless per buah	1.000,-/hari
	2. Sound System	200.000,-/hari
c.	Pemakaian Kendaraan Dinas Bus Pemda	400.000,-/hari
d.	Pemakaian Rumah Dinas	
	1. Klasifikasi Permanen	1.000,- X luas lantai/bulan
	2. Klasifikasi Semi Permanen	500,- X luas lantai/bulan
e.	Alat -Alat Berat	
	1. Buldozer Fiat A45FD9	200.000,-/Jam
	2. Motor Greader Komatsu GD 37	125.000,-/Jam
	3. Tandem Roller Barata MGD 7	100.000,-/Jam
	4. Tandem Roller MGB 1	70.000,-/Jam
	5. Whell loader Kobelco LK 300	100.000,-/Jam
	6. Type Roller Sakai TS 7409	150.000,-/Jam
	7. Three Whell Roller Barata MGB 8	150.000,-/Jam
	8. Dump Truck Hino/Isuzu/Dyna	500.000,-/hari
	9. Flat Bed Truck Hino FC	500.000,-/hari
	10. Single Drum Vibrotory Roller Barata XG 6121H	200.000,-/Jam
	11. Double Drum Vibrotory Roller Barata MGD-3	100.000,-/Jam

## f. Laboratorium Lingkungan

No	Parameter	Metode	Satuan	Tarif (Rp)
I	<b>Analisa Kualitas Air</b>			
	<b>FISIKA</b>			
1	pH	Elektrometrik/ SNI. 06-6989.11-2004	Per Sampel	10.000
2	Temperatur	Termometrik/ Elektro/ SNI.06-6989.23-2005	Per Sampel	10.000
3	Kekeruhan	Nefelometrik / SNI.06.6989.25-2005	Per Sampel	30.000
4	TSS	Gravimetrik/ SNI.06.6989.3-2004	Per Sampel	55.000
5	DHL	Konduktrometrik/ SNI.06.6989.1-2004	Per Sampel	10.000
6	TDS	Gravimetrik	Per Sampel	50000
7	Salinitas	Konduktometrik	Per Sampel	15000
8	Warna	Spektrofotometrik	Per Sampel	40000
9	Kecerahan		Per Sampel	15000
10	Bau		Per Sampel	10000
11	Rasa		Per Sampel	10000
	<b>KIMIA</b>			
1	DO	Elektrometrik	Per Sampel	10.000
2	Barium	Turbidimetrik Method <sup>1</sup>	Per Sampel	112.000
3	Khrom	1,5 Diphenylcarbohydrazide Method <sup>1</sup>	Per Sampel	112.000
4	Tembaga	Bicinchoninate Method <sup>1</sup>	Per Sampel	45.000
5	Besi	Ferover Method	Per Sampel	45.000
6	Seng	Zincon Method	Per Sampel	70.000
7	Klorida Total	DPD Method	Per Sampel	56.000
8	Klorida Bebas	DPD Method	Per Sampel	56.000
9	Sianida	Pyridine-pyrazalone Method	Per Sampel	90.000
10	Fluorida	Spadns Method	Per Sampel	80.000
11	Mangan	Methylene Blue Method	Per Sampel	45.000
12	Fenol	4-Aminoantipyrine Method	Per Sampel	125.000
13	Minyak & Lemak	Gravimetrik/ SNI 06-6989.10-2004	Per Sampel	120.000
14	Coliform	Most Probably Number ( MPN )	Per Sampel	180.000
15	Total Coli	Most Probably Number ( MPN )	Per Sampel	125.000
16	COD	Reactor Digestion Method	Per Sampel	80.000
17	BOD <sub>5</sub>	BOD Trax Method	Per Sampel	150.000
18	Nitrit	Diazotization Method	Per Sampel	60.000
19	Nitrat	Cadmium Reduction Method	Per Sampel	60.000
20	Ammonia	1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol Pan Method	Per Sampel	80.000
21	Arsen (As)	Spektrofotometrik	Per Sampel	50.000
22	Kobalt (Co)	Spektrofotometrik	Per Sampel	55.000
23	Boron (B)	Spektrofotometrik	Per Sampel	60.000
24	Selenium (Se)	Spektrofotometrik	Per Sampel	60.000
25	Kadmium (Cd)	Spektrofotometrik	Per Sampel	60.000
26	Total Posfat sbg P	Spektrofotometrik	Per Sampel	75.000
27	Timbal (Pb)	Spektrofotometrik	Per Sampel	60.000
28	Air Raksa (Hg)	Spektrofotometrik	Per Sampel	60.000
29	Sianida (CN <sup>-</sup> )	Spektrofotometrik	Per Sampel	70.000
30	Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	Spektrofotometrik	Per Sampel	50.000
31	Belerang sbg H <sub>2</sub> S	Spektrofotometrik	Per Sampel	60.000
32	Deterjen sbg MBAS	Spektrofotometrik	Per Sampel	40.000
33	Silikat (SiO <sub>2</sub> )	Spektrofotometrik	Per Sampel	50.000
34	Total Nitrogen	Spektrofotometrik	Per Sampel	95.000


35	Sulfit (SO <sup>2-</sup> )	Spektrofotometrik	Per Sampel	50.000
36	Zat Organik sbg KMNO <sub>4</sub>	Spektrofotometrik	Per Sampel	30.000
37	Kesadahan Total (CaCO <sub>3</sub> )	Spektrofotometrik	Per Sampel	50.000
38	Aluminium (Al)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	160.000
39	Antimon (Sb)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	160.000
40	Barium (Ba)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	160.000
41	Merkuri (Hg)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	160.000
42	Magnesium (Mg)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	160.000
43	Kalium (K)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	160.000
44	Kalsium (Ca)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	160.000
45	Natrium (Na)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	160.000
46	Arsenik (As)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	140.000
47	Selenium (Se)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	130.000
48	Kadmium (Cd)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	115.000
49	Besi (Fe)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	115.000
50	Tembaga (Cu)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	115.000
51	Nikel (Ni)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	115.000
52	Seng (Zn)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	130.000
53	Timbal (Pb)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	115.000
54	Perak (Ag)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	120.000
55	Kobalt (Co)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	115.000
56	Mangan (Mn)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	115.000
57	Boron (B)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	195.000
II	Uji Kualitas Udara			
	Uji Udara Ambien			
1	TSP	Gravimetrik Method	Per Sampel	225.000
2	Gas ( O <sub>2</sub> ,CO,CO <sub>2</sub> ,NO <sub>2</sub> )	Gas Analyzer Method	Per Paket	260.000
3	Kebisingan	L ( A ) eq Method	Per Sampel	150.000
4	Opasitas		Per Sampel	150.000
5	Particulate Matter 10 (PM10)		Per Sampel	220.000
6	Particulate Matter 2,5 (PM2,5)		Per Sampel	220.000
7	Dustfall		Per Sampel	200.000
8	Sulfurdioksida (SO <sub>2</sub> )	Pararosanilin	Per Sampel	190.000
	Uji Udara Emisi			
1	Total Partikel debu	Isokenetik	Per Sampel	270.000
2	Kobal (Co)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	50.000
3	Kadmium (Cd)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	50.000
4	Tembaga (Cu)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	60.000
5	Kromium (Cr)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	50.000
6	Nikel (Ni)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	70.000
7	Seng (Zn)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	50.000
8	Timah Hitam (Pb)	Spektrofotometrik Serapan Atom (SSA)	Per Sampel	100.000
9	Amonia (NH <sub>3</sub> )	Biru Indofenol	Per Sampel	200.000

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya.  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

H. M. IMRON ROSYADI

  
JUHIRJO /SH. MM  
Pembina NIP. 19630120 198703 1 007